

Praktik Pungutan Liar (Pungli) di Lingkungan Masyarakat

Marselinus Goa, Hudi Yusuf

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno Jakarta

EMAIL: hoedydjoesoef@gmail.com

Abstract: Praktik pungutan liar marak sekali dilaksanakan. Bentuknya yang paling mudah ditemukan adalah yang kerap terjadi di berbagai tempat umum, di mana seringkali kita menemukan adanya oknum-oknum masyarakat tidak bertanggung jawab yang meminta uang parkir secara ilegal. Tindakan tersebut jelas meresahkan karena bertentangan dengan regulasi di tempat tersebut yang sebenarnya tidak memungut biaya parkir kepada pengunjung. Dengan ini kasus yang ada di atur di dalam Undang-Undang, Dalam Pasal 1 angka 64 UU No. 28 Tahun 2009 menyebutkan soal retribusi parkir yang merupakan pembayaran pada jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan khusus atau diberikan dari pemerintah daerah sebagai dalam kepentingan orang pribadi atau badan. Sehingga juru parkir ini bisa dikenakan hukum pemerasan dan pengancaman dalam pasal 368-371 KUHP merupakan bagian dari BAB XXIII KUHP yang didalamnya berisi “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Dalam peraturan daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada Bab III Pasal 69 Angka 1 yang berbunyi “Pemungutan Pajak dilarang diborongkan”.

Abstract: *Rabid wild ridge practice once implemented. Its most easily found form is the one that almost occurs in various public places, where we often find the presence of irresponsible members of the public who demand parking money illegally. The action is obviously troubling because it is against the regulations in that the place actually does not collect parking fees from visitors. With this case regulated in the Act, In Article 1 number 64 of Law no. 28 of 2009 mentions the issue of parking levy which is a payment on services or granting of certain permits specifically provided or granted from the local government as in the interest of an individual or body. So this parking clerk can be subject to the law of extortion and intimidation in articles 368-371 of the Criminal Code is part of CHAPTER XXIII of the Criminal Code which contains goods, which are completely or partially belonging to the person himself belonging to another person or so that the person makes a debt or cancels the debt, is punished for extortion with a life imprisonment for nine years In the regulation of area No. III Daerah Pahun Pajak 20 1 which read “Tax Collection prohibited wholesale”.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.16778160>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

Article History

Received: July 15, 2025

Revised: July 22, 2025

Published: July 28, 2025

Kata kunci:

Pungutan Liar, Lingkungan, Masyarakat

Keywords:

Wild Money Punch, Environment, Society

PENDAHULUAN

Pungutan liar atau biasa disingkat pungli dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan. Pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya pungli yang terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang.

Fenomena pungutan liar (pungli) sering kali terdengar dan kita temui dalam lingkungan masyarakat yang mencerminkan perbuatan merugikan orang lain. Praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan masyarakat adalah tindakan meminta atau menerima sejumlah uang atau barang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa dasar hukum yang jelas, atau dengan memanfaatkan jabatan atau wewenang untuk kepentingan pribadi. Pungli dapat terjadi dalam

berbagai bentuk, seperti dalam pelayanan publik, swalayan Indomaret, Alfamart, di lingkungan sekolah, atau dalam pengurusan surat-surat tertentu. Banyak istilah lain yang sering digunakan oleh masyarakat mengenai arti kata pungli seperti uang sogok, uang pelicin, uang semir, salam tempel, uang siluman, uang jasa, uang titip, Undang-Undang 2000, ongkos administrasi, uang ikhlas, 3.S (Senang Sama Senang) dan lain sebagainya. Setiap orang dapat melakukan tindakan pungli karena adanya faktor-faktor yang mendorong dan memberikan peluang untuk terjadinya praktik pungutan liar yang tidak terkendali serta motivasi untuk memperkaya diri. Salah satu sumber permasalahan terbesar yang sering terjadinya praktik pungli yaitu terletak pada pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksana atau pemilik serta pengaturan hak dan kewajiban.

Pungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat akrab terdengar di telinga masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pun gutan liar atau delik pungli. Pada dasarnya pungutan liar dan korupsi merupakan perbuatan yang sama dimana kedua perbuatan itu menggunakan kekuasaan untuk tujuan memperkaya diri dengan cara melawan hukum. Praktik pungli atau Pungutan Liar ini tidak hanya dilakukan oleh pejabat aparatur negara, melainkan sering kali kita banyak menjumpai praktik pungli yang dilakukan oleh masyarakat kecil atau bahasa gaulnya akamsi. Dimana mereka sering menjaga parker di Indomaret, Alfamart dan tempat-tempat lainnya yang dianggap dapat menghasilkan uang dengan cara memungut biaya parker tanpa adanya dasar hukum yang jelas.

Pada tahun 2016 dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tuntas Sapu Bersih Pungutan Liar, serta didukung dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) dalam Pelaksanaan tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Menurut pandangan pembentukan undang-undang suatu aturan dibuat untuk melindungi kepentingan individu maupun masyarakat. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 ini diharapkan dapat memberantas bersih kasus pungli yang sering terjadi dimasyarakat terutama ditujukan bagi pejabat aparatur negara dalam melayani masyarakat dengan baik. Keberhasilan pemberantasan pungli yang termasuk kedalam kategori korupsi akan membawa dampak positif yang meluas bagi rakyat, bangsa dan negara, karena praktik pungli menunjukkan suatu perbuatan yang rusak, busuk, dan bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan. Dalam hal ini Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dan menyelesaikan perkara pungutan liar yang dilakukan pejabat aparatur negara guna terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Di Indonesia juga sudah terbentuk team Saber yang merupakan singkatan dari Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Ini adalah sebuah tim yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli) yang sering terjadi dan kita jumpai di lingkungan Masyarakat. Satgas Saber pungli bertugas untuk melakukan pencegahan, penindakan, dan pemberantasan pungli melalui berbagai Upaya termasuk pengawasan, sosialisasi dan penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis sosiologis, yaitu diaman sasaran studinya adalah hukum sebagai variable akibat atau merupakan apa yang disebut hukum dan Masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah

- Data Sekunder, Dimana dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis.

- Metode Autoetnografi, Dimana peneliti menggunakan pengalaman pribadi sebagai data utama untuk memahami fenomena yang terjadi. Dan melakukan survey langsung melalui pengamatan sehari-hari yang sering terjadi di lingkungan Masyarakat.

HASIL

Kasus Praktik Pungutan Liar di Parkiran Indomaret atau Alfamart.

Indomaret dan Alfamart sebagai minimarket yang tersebar luas di berbagai wilayah kerap menyediakan fasilitas parkir bagi pelanggan. Namun, di beberapa lokasi, ditemukan praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pengelola parkir atau petugas parkir, yang beroperasi secara tidak resmi dan tanpa izin dari pihak toko. Di area parkir salah satu Indomaret atau Alfamart di Jakarta pusat, oknum petugas parkir melakukan pungutan liar kepada pengendara yang memarkir kendaraan mereka. Pungutan tersebut berupa biaya parkir yang tidak ada tarif resminya dan tidak tercatat dalam sistem resmi toko. Oknum petugas ini memungut uang secara paksa dengan alasan pengelolaan parkir, padahal parkir tersebut sebenarnya gratis atau sudah termasuk fasilitas toko.

Pungutan liar ini biasanya dalam bentuk uang receh atau nominal kecil yang diambil dari setiap kendaraan yang parkir, tanpa memberikan tanda bukti atau karcis resmi. Pelanggan yang tidak membayar pungutan ini sering mendapat tekanan atau dipersulit saat keluar dari area parkir.

Pasal-Pasal Hukum Tentang Pungutan Liar (Pungli)

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - Pasal 368 KUHP
Mengatur tentang pemerasan, yaitu orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain menyerahkan sesuatu barang.
 - Pasal 369 KUHP
Mengatur tentang pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan ancaman hukuman yang lebih berat.
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - Pasal 12 huruf e dan f
Mengatur larangan memungut sesuatu secara melawan hukum dalam jabatan atau tugasnya, termasuk pungutan liar.
3. Peraturan Presiden (Perpres) No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli)
 - Tidak mengatur pasal pidana secara langsung, tapi membentuk Satgas untuk memberantas pungli dan mengatur tata cara penindakan.
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
 - Menjelaskan prosedur pemberantasan pungli dan sanksi administrasi serta pidana bagi pelaku pungli di lingkungan pemerintahan.
5. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (PNBP-KKN)
 - Mengatur kewajiban penyelenggara negara untuk melaksanakan tugas tanpa pungli.

Ada beberapa faktor terjadinya pungutan liar (pungli) di parkir Indomaret atau Alfamart :

- 1) Minimnya Pengawasan dari Manajemen Toko.

Sebagian besar gerai Indomaret atau Alfamart hanya fokus pada operasional internal (penjualan), dan seringkali tidak mengelola langsung area parkir di luar toko. Akibatnya:

- Petugas parkir liar bisa “menempati” lahan tanpa izin resmi.
 - Tidak ada petugas toko yang mengawasi siapa yang mengelola area parkir.
- 2) Kurangnya Penegakan Hukum oleh Pemerintah Daerah. Di banyak wilayah, praktik pungli parkir dibiarkan karena:
 - Tidak ada regulasi tegas atau tidak ditegakkan.
 - Aparat keamanan atau Satpol PP terkadang menutup mata terhadap aktivitas pungli skala kecil.

3) Faktor Sosial dan Ekonomi

Banyak pelaku pungli parkir adalah masyarakat sekitar yang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan tetap. Faktor seperti:

- Tingkat pengangguran tinggi.
- Kurangnya keterampilan atau peluang kerja.
- Mendorong mereka mencari uang dengan cara ilegal namun dianggap “ringan” seperti memungut parkir di minimarket.

4) Toleransi Sosial terhadap Pungli Kecil

Masyarakat sering tidak memprotes karena:

- Jumlah yang diminta kecil (Rp2.000–Rp5.000).
- Menghindari konflik dengan petugas parkir yang mungkin agresif.
- Anggapan bahwa “sudah biasa” atau “kasihan, itu juga kerja”.

5) Kurangnya Informasi Konsumen.

Banyak pelanggan tidak tahu apakah parkir di Indomaret/Alfamart seharusnya gratis atau tidak, sehingga mereka cenderung membayar saja jika diminta, terutama jika tidak ada tanda resmi bertuliskan “Parkir Gratis”.

Faktor kriminologi dari kasus pungutan liar (pungli) di parkiran Indomaret atau Alfamart adalah :

1) Faktor Ekonomi (Strain Theory – Robert Merton)

Pelaku mengalami tekanan (strain) karena tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dengan cara yang sah.

- Pungli menjadi “jalan pintas” atau alternatif untuk menghasilkan uang karena kurangnya akses terhadap pekerjaan formal.
- Hal ini umum terjadi di masyarakat kelas bawah dengan tingkat pengangguran tinggi. Contoh: Seorang pengangguran melakukan pungli karena tidak punya pekerjaan tetap, dan menganggap ini sebagai cara “aman” untuk bertahan hidup.

2) Faktor Sosial Budaya (Cultural Deviance Theory)

- Di beberapa lingkungan, pungli dianggap biasa atau wajar, bukan bentuk kriminal.
- Budaya permisif ini membentuk pola pikir bahwa tindakan pungli bukan kejahatan, melainkan “usaha”.
- Jika masyarakat atau pelanggan tidak menolak, pelaku merasa punya legitimasi sosial. Contoh: “Asal kasih seribu-dua ribu, nggak masalah. Itu juga buat makan mereka.” — bentuk pembenaran sosial.

3) Faktor Lingkungan dan Peluang (Routine Activity Theory – Cohen & Felson)

- Kejahatan terjadi jika ada:
 - Pelaku termotivasi,
 - Target potensial (pengunjung toko)
 - Tidak ada penjagaan yang memadai.
- Minimarket tidak memiliki sistem pengawasan parkir yang jelas menciptakan peluang bagi pelaku melakukan pungli. Contoh: Tidak ada pengawas parkir, tidak ada CCTV, dan pengunjung tidak tahu aturan → peluang kejahatan terbuka.

4) Faktor Kurangnya Kontrol Sosial (Social Control Theory – Travis Hirschi)

- Pelaku pungli memiliki keterikatan sosial yang lemah terhadap norma, aturan, atau institusi hukum.
- Tidak ada rasa takut akan sanksi sosial atau hukum karena hukum jarang ditegakkan di tingkat mikro.

Contoh: Pelaku merasa tidak ada konsekuensi meskipun setiap hari memungut uang secara ilegal.

5) Labeling dan Stigma Sosial (Labeling Theory)

- Dalam beberapa kasus, masyarakat justru “membiarkan” orang yang dianggap pengangguran, eks-narapidana, atau orang miskin melakukan pungli.
- Akhirnya, pelaku menerima label tersebut dan menjadikan pungli sebagai identitas sosialnya.

Teori Kriminologi untuk Kasus Pungli Parkiran Indomaret/Alfamart

a. Strain Theory (Teori Tekanan) – Robert K. Merton

Teori ini menjelaskan bahwa pelaku pungli bisa muncul karena adanya tekanan atau ketegangan antara tujuan yang ingin dicapai (misalnya kebutuhan ekonomi) dan cara-cara yang sah untuk mencapainya yang terbatas. Ketika akses terhadap pekerjaan formal sulit, seseorang bisa mengambil jalan ilegal seperti pungli sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup.

b. Routine Activity Theory (Teori Aktivitas Rutin) – Lawrence Cohen & Marcus Felson

Teori ini menekankan bahwa kejahatan terjadi jika ada tiga unsur: pelaku yang termotivasi, target yang rentan, dan ketiadaan pengawas (guardian). Dalam kasus pungli parkiran minimarket, pelaku termotivasi secara ekonomi, pelanggan sebagai target mudah, dan tidak adanya pengawasan atau sistem pengamanan yang efektif di parkiran memungkinkan pungli terjadi.

c. Social Control Theory (Teori Kontrol Sosial) – Travis Hirschi

Teori ini menyatakan bahwa individu melakukan kejahatan ketika ikatan sosialnya terhadap masyarakat lemah. Pelaku pungli yang mungkin kurang memiliki keterikatan sosial, seperti pekerjaan formal, keluarga, atau komunitas yang kuat, menjadi lebih rentan melakukan tindakan menyimpang karena kurangnya kontrol sosial yang mengikatnya.

d. Cultural Deviance Theory (Teori Penyimpangan Budaya)

Dalam beberapa komunitas, norma sosial yang permisif terhadap tindakan pungli membuat pelaku dan masyarakat sekitar membenarkan praktik ini sebagai hal yang wajar atau lumrah. Dengan kata lain, nilai budaya lokal dapat mendorong perilaku menyimpang yang dianggap biasa.

e. Labeling Theory (Teori Pelabelan) – Howard Becker

Setelah seseorang diberi label sebagai “pelaku pungli” atau “orang yang biasa melakukan pungutan ilegal,” label tersebut dapat memperkuat identitas devian pelaku dan memperbesar kemungkinan pengulangan tindakannya karena stigma sosial yang melekat.

Untuk mencegah praktik pungutan liar (pungli) di parkiran Indomaret atau Alfamart, dibutuhkan kombinasi pendekatan struktural, sosial, hukum, dan teknologi. Berikut adalah strategi konkret yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak:

1. Pemasangan Tanda Resmi: “Parkir Gratis”

- Pihak Indomaret/Alfamart harus memasang papan informasi besar dan jelas di depan toko yang menyatakan:

“Parkir Gratis untuk Pengunjung – Laporkan Jika Diminta Uang”

Ini akan memperjelas hak pelanggan dan mempersempit ruang gerak pelaku pungli.

2. Penertiban oleh Pemerintah Daerah / Satpol PP

- Aparat pemda harus rutin menertibkan petugas parkir liar yang beroperasi tanpa izin di depan minimarket.
- Perlu diterapkan sanksi tegas dan berkelanjutan (bukan hanya razia sesekali).

3. Pengawasan Internal oleh Manajemen Minimarket

- Toko harus melaporkan aktivitas parkir liar ke pihak berwenang.
- Mengarahkan petugas toko untuk memperingatkan pelanggan jika terjadi pungli.
- Memasang kamera CCTV di area parkir.

4. Penyediaan Petugas Parkir Resmi (Jika Diperlukan)

- Jika memang diperlukan parkir berbayar (misalnya di kota padat), maka toko bisa:
- Kerjasama dengan Dinas Perhubungan untuk menyediakan petugas resmi dengan atribut, karcis, dan tarif yang ditentukan.
- Gunakan sistem digital: aplikasi parkir atau mesin parkir otomatis untuk transparansi.

5. Edukasi dan Sosialisasi ke Masyarakat

- Masyarakat perlu diedukasi bahwa: Parkir di Indomaret/Alfamart umumnya tidak dikenakan biaya.
- Mereka berhak menolak pungutan liar.
- Bisa melaporkan kejadian ke manajemen toko atau otoritas lokal.

6. Penyediaan Saluran Pengaduan

Minimarket dapat menyediakan:

- Nomor WhatsApp atau email pengaduan cepat di dekat pintu masuk.
- QR Code aduan pelanggan agar lebih mudah melapor.

7. Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi untuk Pelaku Potensial

- Pungli sering dilakukan oleh warga sekitar yang tidak punya pekerjaan tetap.
- Solusi jangka panjang:
- Pelatihan kerja dan program padat karya oleh pemda.
- Libatkan mereka dalam program kerja sosial yang legal dan bergaji.

PEMBAHASAN

Melihat semakin parahnya praktek pungli, pemerintah membentuk satu satuan khusus untuk memberantas praktek pungutan liar. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 sebagai payung hukum maka dibentuknya tim khusus pemberantasan pungutan liar yang disebut Satgas Saber Pungli (Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar).

Tim Satgas Saber Pungli adalah salah satu bagian kebijakan pemerintah melaksanakan reformasi di bidang hukum. Satgas Saber Pungli terdiri dari Polri, Kejaksaan Agung dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menurut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- Melakukan Operasi Tertangkap Tangan (OTT);
- Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit Satgas Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah;
- Melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar.

Memahami penyebab maraknya pungutan liar penting bagi Satgas Saber Pungli agar dapat menentukan langkah lebih lanjut yang dapat ditempuh untuk memberantas pungli. Salah satu faktor maraknya pungutan liar sebagaimana telah dikemukakan di atas adalah bermula dari kondisi pelayanan publik instansi pemerintahan yang kurang maksimal sehingga menjadi suatu alasan bagi masyarakat memberikan pungutan yang lebih agar mendapatkan pelayanan yang cepat. Masyarakat kerap berperan dalam terjadinya pungli dalam pelayanan publik, karena telah membiasakan diri memberi uang lebih di luar peraturan yang ditetapkan. Padahal dengan menerapkan kebiasaan lama untuk memperlancar urusan birokrasi itulah maka praktik pungli sulit untuk diberantas. Masyarakat harus dapat berpikir kritis untuk tidak memberikan uang lebih dan melakukan penolakan pembayaran di luar biaya resmi. Hal ini menuntut kesadaran hukum masyarakat untuk berubah dari kebiasaan lamanya dan membutuhkan edukasi kepada masyarakat tentang dampak dahsyat yang dapat ditimbulkan oleh praktek pungutan liar. Setiap warga masyarakat diharapkan berperan serta secara aktif dalam melaporkan kepada instansi berwenang atas permintaan uang pelicin dari oknum pegawai instansi pemerintah pemberi layanan publik.

Pemberian pungutan berlebih tidak menyebabkan kerugian negara secara langsung namun hal ini dapat merusak integritas dan mentalitas para Pegawai Negeri Sipil. Upaya pemberantasan

pungutan liar ini sudah dilakukan oleh pemerintahan namun karena kurangnya pengawasan secara internal maka pembentukan Satgas Saber Pungli ini menjadi semakin kompleks. Timbul pro kontra dalam pembentukannya, karena banyaknya pandangan negatif masyarakat terhadap aparat pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk tidak memberikan pungutan liar kepada pegawai instansi pemerintahan. Apabila dimulai dengan kesadaran diri sendiri maka akan mengubah kebiasaan lama tersebut. Setiap warga diharapkan berperan serta secara aktif dan melaporkan apabila melihat adanya praktek pungutan liar kepada Tim Satgas Saber Pungli. Pemberantasan pungli yang tengah digalakkan pemerintah ini harus menasar persoalan yang lebih besar, baik dari persoalan birokrasi maupun oknumnya. Penanganannya pun harus berjalan beriringan, dan tidak parsial.

Gerakan pemberantasan pungutan liar menjadi langkah serius yang dilakukan pemerintah dalam mereformasi hukum. Namun, dalam pembentukannya terjadi pro kontra. Pihak yang setuju sangat mengapresiasi pembentukan Satgas Saber Pungli untuk pengoptimalan pemberantasan praktik pungli yang sudah meresahkan masyarakat dan dipandang sebagai langkah yang baik dalam memulihkan kepercayaan publik. Namun di lain pihak, pembentukan Satgas Saber Pungli justru dinilai tidak perlu karena hanya akan membebani anggaran negara sehingga akan lebih baik untuk memperkuat pengawasan internal di masing-masing instansi. Meskipun merupakan suatu gagasan yang bagus, pembentukan Satgas Saber Pungli perlu dicermati karena Indonesia telah memiliki lembaga pengawas seperti Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terlebih dahulu eksis. Mengingat adanya lembaga-lembaga tersebut maka diperlukan sinergisitas dan koordinasi terpadu di antara lembaga-lembaga tersebut sehingga tidak akan terjadi saling sasar terhadap subjek yang sama. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga pelayanan publik.

Penyelesaian tindak pidana pungutan liar (pungli) di masyarakat melibatkan penegakan hukum yang tegas dan upaya pencegahan yang komprehensif. Pelaku pungli dapat dijerat dengan pasal-pasal pidana terkait korupsi dan dapat dijatuhi hukuman penjara serta denda. Selain itu, penting untuk meningkatkan pengawasan, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan praktik pungli.

Penegakan Hukum

1. Pidana: Pelaku pungli dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Sanksi : hukuman yang dapat dijatuhkan meliputi pidana penjara, denda, dan bahkan pemecatan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat.
3. Operasi Tangkap Tangan : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dapat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) untuk menindak pelaku pungli.
4. Penyidikan: Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) memiliki peran dalam menindaklanjuti laporan dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pungli.

Pencegahan:

1. Peningkatan Pengawasan: Instansi pemerintah perlu meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya pungli.
2. Transparansi: Prosedur, persyaratan, waktu, dan biaya pelayanan publik harus dibuat transparan untuk mengurangi potensi pungli.
3. Saluran Pengaduan: Pemerintah perlu menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat untuk melaporkan praktik pungli.
4. Sosialisasi: Masyarakat perlu disosialisasikan mengenai dampak negatif pungli dan pentingnya melaporkan jika menemukan praktik tersebut.
5. Budaya Hukum: Kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan untuk menghindari praktik pungli dan mendukung penegakan hukum.
6. Kerjasama: Pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk swasta, dalam upaya pemberantasan pungli.

Peran Masyarakat:

1. Melapor : Masyarakat memiliki peran penting dalam memberantas pungli dengan melaporkan praktik yang ditemukan melalui saluran pengaduan yang tersedia.
2. Berpartisipasi: Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemberantasan pungli melalui berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Mendukung Penegakan Hukum: Masyarakat perlu mendukung upaya penegakan hukum dalam menangani tindak pidana pungli.

Dengan penegakan hukum yang tegas dan upaya pencegahan yang komprehensif, diharapkan praktik pungli dapat diminimalisir dan tercipta pelayanan publik yang bersih dan transparan.

SIMPULAN

Praktik pungutan liar (pungli), khususnya yang terjadi di area parkir minimarket seperti Indomaret dan Alfamart, merupakan bentuk pelanggaran hukum yang nyata dan merugikan masyarakat. Meskipun sering dianggap sepele karena nominal pungutannya kecil, tindakan ini tetap termasuk dalam tindak pidana pemerasan atau korupsi apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas.

Faktor penyebab maraknya pungli di lingkungan masyarakat, termasuk di parkir minimarket, sangat kompleks. Di antaranya adalah minimnya pengawasan dari pihak manajemen toko, lemahnya penegakan hukum oleh aparat pemerintah, kondisi ekonomi masyarakat yang memaksa mereka mencari nafkah secara tidak sah, serta adanya toleransi sosial terhadap pungli kecil yang sudah dianggap sebagai kebiasaan. Faktor-faktor kriminologis seperti strain theory, routine activity theory, dan social control theory menjelaskan mengapa tindakan ini terus berlangsung dan sulit diberantas.

Upaya pemberantasan praktik pungli telah dilakukan melalui pembentukan Satgas Saber Pungli berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016, yang bertugas melakukan pencegahan, pengawasan, penindakan, hingga edukasi masyarakat. Namun, efektivitasnya masih menemui berbagai hambatan, terutama dari sisi budaya hukum masyarakat dan koordinasi antar lembaga pengawas yang belum optimal.

Diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pengelola minimarket, dan masyarakat untuk menghapus budaya pungli. Edukasi hukum, pemasangan tanda informasi, pengawasan ketat, serta penyediaan saluran pengaduan yang mudah diakses merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari pungutan liar. Partisipasi aktif masyarakat dalam menolak dan melaporkan praktik pungli adalah kunci untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik yang bersih, adil, dan transparan.

SARAN

1 Untuk Pemerintah dan Satgas Saber Pungli

Diperlukan penindakan yang lebih tegas dan rutin terhadap praktik pungli di area publik, termasuk melalui operasi tangkap tangan dan peningkatan patroli di titik-titik rawan seperti minimarket.

2 Untuk Manajemen Minimarket (Indomaret/Alfamart)

Sebaiknya memasang papan informasi yang jelas mengenai status parkir (gratis atau berbayar) dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengatur pengelolaan parkir secara resmi dan legal.

3 Untuk Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih sadar hukum dan tidak membiasakan memberi uang kepada petugas parkir liar. Jika terjadi pemaksaan, masyarakat harus berani melaporkan kepada pihak berwajib atau manajemen toko.

4 Untuk Pelaku Potensial

Pemerintah daerah perlu memberikan alternatif solusi seperti program kerja sosial, pelatihan keterampilan, dan padat karya untuk memberdayakan warga sekitar agar tidak mencari nafkah dengan cara yang melanggar hukum.

REFERENSI

- Becker, Howard S. (1963). *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: Free Press.
- Cohen, Lawrence E., & Felson, Marcus. (1979). "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach." *American Sociological Review*, 44(4), 588–608.
- Hirschi, Travis. (1969). *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press.
- Merton, Robert K. (1938). "Social Structure and Anomie." *American Sociological Review*, 3(5), 672–682.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).
- Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXIII Pasal 368–371 tentang Pemerasan dan Pengancaman.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.